

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Saat ini setiap negara di seluruh dunia tengah bersiap-siap dalam rangka menghadapi perdagangan bebas dan globalisasi. Dalam sistem perdagangan bebas dan dalam dunia globalisasi mendatang, masing-masing negara di seluruh dunia tidak akan melihat batas satu negara dengan negara lain. Globalisasi ekonomi dunia akan menjadikan dunia dengan makin terkikisnya hambatan-hambatan perdagangan, lalu lintas keuangan internasional dan keluar masuk modal.

Dampak dari adanya perdagangan bebas tersebut ada sisi positif dan sisi negatifnya. Dalam perkembangan mewujudkan masyarakat bangsa yang sejahtera dan damai, perkembangan kejahatan pun semakin meningkat, terutama kejahatan yang berkaitan erat dengan lalu lintas keuangan dan perdagangan. Perkembangan teknologi juga telah memicu perubahan modus operandi kejahatan dimana kegiatan ilegal bersembunyi di balik kegiatan yang bersifat legal yang sering dilaksanakan oleh suatu organisasi kejahatan (*organized crimes*).

Dengan adanya sistem perdagangan bebas dan globalisasi, penempatan uang dari suatu negara ke negara lain sangatlah cepat, hal ini menyebabkan terbukanya kemungkinan bahwa uang atau dana yang telah masuk ke Indonesia ialah uang yang bukan berasal dari kegiatan perekonomian, melainkan berasal dari hasil kegiatan kejahatan. Kejahatan itu bisa berupa penyuapan, perdagangan obat-obatan terlarang, terorisme, pelacuran, perdagangan senjata, penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi. Agar hasil kejahatannya tersebut tidak diketahui oleh aparat berwenang maka disiasati dengan di “cuci” yaitu melalui sarana perbankan sehingga status uang yang tadinya ilegal menjadi legal.¹

Pencucian uang atau *money laundering* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk melegitimasi uang yang diperoleh dari suatu tindak kejahatan menjadi seolah-olah uang halal. Dalam perkembangannya,

¹ Anonim, “Hati-Hati Pidana Pencucian Uang,” <<http://menixnews.wordpress.com/hati-hati-pidana-pencucian-uang/>>, diakses 10 November 2009.

kegiatan pencucian uang sudah bukan merupakan jenis kejahatan yang dianggap baru melainkan yang paling canggih di bidang perbankan yang terbagi dalam beberapa kelompok yaitu: *Placement*, *Layering* dan *Integration*.²

1. *Placement* merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan misalnya pada sistem keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan memecah uang tunai dalam jumlah besar menjadi jumlah kecil untuk didepositokan di bank atau dibelikan surat berharga seperti saham.
2. *Layering* yaitu memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yang merupakan aktivitas kejahatan melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ketempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana “haram” tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, terutama di negara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya memerangi kegiatan pencucian uang.
3. *Integration* yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu “*legitimate explanation*” bagi hasil kejahatan. Di sini uang yang “dicuci” melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

Keberhasilan pencucian uang itu sangat bergantung kepada keadaan negara tempat pencucian uang itu dilakukan terutama dilihat dari perangkat hukumnya,

² Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 15 tahun 2002, LN No. 30 Tahun 2002, TLN No. 4191, penjelasan umum.

yakni seberapa jauh suatu negara mempunyai aturan yang mengatur mengenai larangan pencucian uang dan kewenangan aparat hukum dalam menegakkannya. Masalah pencucian uang bukan hanya menjadi masalah bagi suatu negara saja, tetapi sudah menjadi masalah internasional sehingga banyak negara di dunia yang berusaha untuk memerangi praktek pencucian uang.

Menurut **Anwar Nasution**, ada empat faktor yang dilakukan dalam proses pencucian uang. *Pertama*, baik merahasiakan siapa pemilik yang sebenarnya maupun sumber uang hasil kejahatan itu. *Kedua*, mengubah bentuknya sehingga mudah dibawa ke mana-mana. *Ketiga*, merahasiakan proses pencucian uang itu sehingga menyulitkan pelacakannya oleh petugas hukum. *Keempat*, mudah diawasi oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya.³

Proses pencucian uang dilakukan melalui empat proses. *Pertama*, disebut sebagai “*immersion*” atau “membenamkan” uang haram sehingga tidak tampak dari permukaan. Dalam proses ini, uang hasil kejahatan ditempatkan dan dikonsolidasikan dalam bentuk dan tempat yang sulit oleh sistem pengawasan petugas hukum. Karena menggunakan sistem pembayaran yang sah, proses “pembenaman” uang yang sah dilakukan melalui rekening koran, wesel pos (*postal orders*), *traveler’s check*, surat berharga atas unjuk, ataupun instrumen keuangan lainnya yang mudah dikonversi ke dalam bentuk uang tunai dan tabungan pada sistem perbankan.⁴

Beberapa pertemuan yang bersifat nasional maupun internasional telah diadakan untuk membahas guna mengantisipasi kegiatan pencucian uang, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan Ekonomi Tingkat Tinggi Tahunan ke-15, dari 7 negara industri utama di Paris, bulan Juli 1989,
2. Ministerial Meeting on the Creation of an effective United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme, di Paris tanggal 21-23 November 1991,

³ Anwar Nasution, “Sistem Keuangan dan Proses Money Laundering,” *Jurnal Hukum Bisnis*, (Maret 1998) : 12-13.

⁴ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 23.

3. Indonesia-Unafei Joint Seminar di Jakarta, Januari 1992,
4. The 5th International Anti-Corruption Conference di Amsterdam tanggal 11 Maret 1992,
5. Seminar Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan di Jakarta tanggal 4-7 Januari 1989,
6. Sidang I UN Commision on Crime Prevention and Criminal Justice di Wina tanggal 21-30 April 1992.

Di negara-negara maju sudah ada perangkat hukum di bidang perbankan yang mengatur mengenai larangan pencucian uang. Dalam menghadapi sistem perdagangan bebas dan globalisasi, sudah seharusnya dan sewajarnya apabila Indonesia juga mempunyai dan memberlakukan perangkat hukum yang mengatur mengenai larangan pencucian uang guna melindungi perekonomian nasional.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, sudah dituangkan ke dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1998 (selanjutnya disebut “Undang-undang Perbankan”) bahwa perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas, harus diikuti dengan cekatan oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

“Sesuai *nature*-nya bank merupakan lembaga penerima dana masyarakat, kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan. Dalam hal ini bank mempunyai peran sebagai agen yang sangat membutuhkan unsur “kepercayaan”.⁵ Bagi Indonesia, kehadiran suatu peraturan mengenai larangan kegiatan pencucian uang sangat diperlukan tidak hanya untuk menangkal dan mencegah masuknya uang ilegal, tetapi juga dapat digunakan sebagai suatu pedoman dalam rangka pengawasan yang efektif terhadap sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Langkah penting yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan mencegah tindak pidana pencucian uang ialah dengan diundangkannya Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu

⁵ Viraguna Bagus Oka, “Kredit Macet Bank BUMN dan Berbagai Fungsi Pengawasan,” *Kompas*, (20 Mei 2005) : 27.

Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 (selanjutnya disebut “UUTPPU”).

Perbankan di Indonesia berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Perbankan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jenis Bank Umum dan jenis Bank Perkreditan Rakyat. Sebagaimana masalah pencucian uang yang terjadi di Bank Umum, maka masalah serupa pun dapat terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut “BPR”). Selanjutnya tulisan ini akan menitikberatkan pada BPR sebagai lembaga keuangan yang *small bussiness*, yang pertama kali berdiri di Indonesia bernama *Hulpen Spaarbank Voor Inlandsche Bestuurs Ambtenaren*, di Purwokerto yang didirikan oleh patih R. Bei Wirjaatmadja pada tahun 1895. Lembaga tersebut didirikan dengan tujuan untuk membantu para petani, pegawai, dan tukang atau kaum buruh dari cengkeraman para pelepas uang.

BPR yang pada awalnya lahir di tengah-tengah kemiskinan dan penderitaan rakyat Indonesia karena penindasan dan penjajahan, pada saat ini memegang peranan penting dalam perekonomian nasional khususnya bagi rakyat kecil. Kemampuan Bank Perkreditan Rakyat untuk memulihkan kepercayaan nasabah setelah krisis ekonomi melanda Indonesia dan menyalurkan kredit kepada masyarakat terbukti jauh lebih baik dari Bank Umum.⁶

Kegiatan operasional BPR dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu BPR Konvensional dan BPR Syariah. Pada dasarnya BPR melayani kepentingan masyarakat setempat sehingga kelangsungan hidup dan perkembangan usahanya juga tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Jenis kegiatan BPR dapat dikatakan terbatas apabila dibandingkan dengan kegiatan bank umum. BPR tidak dapat melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk giro, tidak dapat melaksanakan transaksi *foreign exchange* (forex), custodian, ekspor-impor, dan sebagainya. Keterbatasan tersebut memang telah sesuai dengan misi, tujuan dan fungsi dari pendirian BPR sesuai undang-undang Perbankan yang berlaku yaitu melayani masyarakat kecil yang pada umumnya berada di wilayah kecamatan yang masih belum mendapat layanan jasa perbankan.

⁶ Pandu Suharto, *Sejarah BPR*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan, 1988), hal. 34.

BPR sebagai lembaga keuangan juga harus beroperasi berdasarkan praktek perbankan yang sehat dengan menerapkan prinsip *prudential banking*. Apabila kepercayaan masyarakat setempat terhadap BPR menurun, perkembangan usaha BPR yang dimaksud juga akan terganggu, apalagi sebagian besar dana operasional BPR berasal dari masyarakat, dan hanya sebagian kecil saja yang berasal dari pemilik yaitu modal pada saat pendirian.

Peran BPR perlu dilibatkan dalam hal memberantas *money laundering*, mengingat jumlah BPR yang sangat banyak dan tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modus operandi kejahatan yang semakin berkembang, memungkinkan pelaku kejahatan pencucian uang untuk memanfaatkan peran BPR sebagai sarana perbuatan ilegal baik secara individual maupun dalam bentuk organisasi kejahatan (*Organized Crimes*).

Oleh karena itu, BPR dalam menjalankan usaha di bidang perbankan, memerlukan peraturan perundang-undangan yang komprehensif termasuk peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya sesuai dengan situasi dan kebutuhan yang berkembang pada saat ini agar kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan tetap terjaga. Di sisi lain, bank sebagai badan usaha juga dituntut harus berhati-hati. Misalnya dalam membuka rekening bagi nasabah baru, untuk meyakini bahwa uang nasabah yang akan ditempatkan tidak berasal dari suatu tindak kejahatan seperti Perdagangan Narkotik (*Drugs Trafficking*), Perjudian Gelap (*Illegal Gambling*), Penyuapan (*Bribery*), Pelacuran (*Prostitution*), Perdagangan Senjata (*Arm Trafficking*), Kejahatan Kerah Putih (*White Collar Crime*), dan lainnya.⁷

Penempatan dana pada bank dapat menjadi awal dari proses pencucian uang sehingga apabila telah masuk dalam sistem perbankan dan kemudian diindikasikan terkait dengan pencucian uang akan sulit untuk melacak larinya hasil kegiatan kejahatan tersebut karena kemungkinan pelaku menggunakan nama yang bukan sebenarnya atas rekening-rekening bank tersebut ataupun memakai perusahaan fiktif sebagai pemilik rekening sehingga tokoh-tokoh dibalik tindakan

⁷ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Jakarta: Book Terrace and Library, 2007), hal. 18.

ilegal ini pun sulit dilacak oleh penegak hukum, karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada proses *money laundering*.⁸

Tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri ini menjadi lahan empuk bagi pelaku tindak pidana pencucian uang, mengingat perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling banyak menawarkan instrumen keuangan. Pemanfaatan bank dalam kejahatan pencucian uang dapat berupa:⁹

1. Menyimpan hasil tindak pidana dengan nama palsu (*false identification*),
2. Menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito/tabungan/rekening/giro dalam beberapa rekening sehingga menghindari kecurigaan,
3. Menukar pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lainnya yang lebih besar atau lebih kecil,
4. Bank yang bersangkutan dapat diminta untuk memberikan kredit kepada nasabah pemilik simpanan dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan,
5. Menggunakan fasilitas transfer atau EFT (*Electronic Fund Transfer*) dengan teknologi *swift*,
6. Melakukan transaksi ekspor impor fiktif dengan menggunakan sarana L/C dengan memalsukan dokumen-dokumen yang dilakukan bekerja sama dengan oknum pejabat terkait, dan
7. Pendirian/pemanfaatan bank gelap.

Walaupun BPR merupakan bank usaha kecil tetapi bukan berarti BPR bebas dari praktik pencucian uang, karena maraknya BPR yang berdiri di Indonesia, menyebabkan adanya indikasi kejahatan pencucian uang melalui BPR. Berkenaan dengan hal tersebut, sangat penting bagi BPR untuk melakukan pencegahan kegiatan pencucian uang. Kegiatan ini merupakan ancaman eksternal terhadap pihak bank dan jangan sampai kepercayaan yang sudah ada pada masyarakat terhadap BPR hilang dikarenakan banyak terjadinya praktik pencucian uang di dalam bank tersebut.

⁸ *Ibid.*

⁹ Harkristuti Harkrosnowo, "Reformasi Hukum Indonesia: Quo Vadis?" dalam *Jangan Tunggu Langit Runtuh*, diedit oleh Agus Priyanto. (Jakarta: Hukum Online, 2002), hal. 4.

Untuk mencegah dimanfaatkannya BPR sebagai alat dan target kegiatan pencucian uang, selain dengan menerapkan UUTPPU, BPR secara internal juga harus mengenal setiap nasabahnya berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui rekening yang ada di BPR. Langkah-langkah pencegahan pencucian uang yang harus dilakukan oleh bank telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disebut “PBI”) Nomor 5/23/PBI/2003 mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Bagi Bank Perkreditan Rakyat, lalu dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Pada prinsipnya ketentuan kedua PBI di atas adalah sama atau serupa, hanya saja PBI No. 11/28/PBI/2009 lebih detail dalam pengaturan, sehingga meskipun PBI No. 11/28/PBI/2009 ditujukan bagi Bank Umum, tetapi dalam pelaksanaannya BPR juga dituntut untuk mengacu pada ketentuan serupa.

1.2. Permasalahan.

Dari uraian tersebut di atas, dan mengingat rentannya lembaga perbankan nasional terhadap kegiatan pencucian uang maka diperlukan suatu pengaturan yang memadai mengenai larangan kegiatan pencucian uang terutama bagi BPR. Terhadap hal tersebut, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai permasalahan:

1. Bagaimana implementasi Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang oleh BPR?
2. Kendala apa yang timbul dalam mengatasi Tindak Pidana Pencucian Uang oleh BPR dan bagaimana cara penanggulangannya?

1.3. Metode Penelitian.

Metode penelitian adalah uraian mengenai metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal-hal yang dibahas di dalam metode penelitian tesis ini antara lain:

1. Bentuk dan Jenis Penulisan

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bersumber pada data sekunder dan data primer berupa wawancara dengan narasumber. Metode penelitian yuridis normatif digunakan karena penelitian ini dilakukan dengan melalui studi dokumen dengan meneliti bahan pustaka yang berupa norma hukum, kaedah dasar dan peraturan perundang-undangan yang telah ada.¹⁰

Penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan dan menganalisis temuan-temuan yang didapat untuk kemudian oleh penulis diolah kembali sehingga bisa menemukan suatu solusi pemecahan masalah. Penulisan deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, membahas dan menguraikan gejala atau peristiwa hukum dengan tepat dan jelas. Suatu penelitian yang bersifat deskriptif bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan maksud terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam menyusun teori-teori baru.

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan menganalisis temuan-temuan yang berhubungan dengan implementasi Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Perkreditan Rakyat serta kendala-kendala yang timbul dalam mengatasi TPPU, sedangkan solusi penanggulangan masalah akan dituangkan dalam bentuk analisis pada bab selanjutnya.

2. Tahap-tahap Penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

- a. Metode penelitian yuridis normatif dengan bersumber pada data sekunder dan data primer berupa wawancara dengan narasumber.

Bahan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perbankan dan pencucian uang seperti

¹⁰ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1998, Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 dan ketentuan perundang-undangan terkait lainnya;

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dari berbagai tulisan, baik yang berupa buku maupun tulisan di media massa termasuk tulisan di situs internet, yang berkaitan dengan objek penulisan;
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan/atau sekunder (kamus).

b. Berdasarkan data primer berupa wawancara dengan narasumber.

Hasil wawancara dimanfaatkan oleh penulis sebagai pendukung terhadap studi dokumen serta untuk mengetahui situasi dan kondisi yang sebenarnya tentang kegiatan BPR di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang dilakukan terhadap Direktur BPR “ABC”, *customer service* BPR “ABC” dan Deputy Direktur Bidang Pengawasan BPR pada Bank Indonesia.

Setelah mendapatkan bahan-bahan dan data-data untuk mendukung penulisan tesis ini, maka tahap selanjutnya adalah menguraikan dan menjelaskan bahan-bahan dan data-data tersebut ke dalam bentuk tulisan yang bersifat deskriptif analisis.

c. Metode analisis data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang sedang diteliti yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan perkembangan BPR di Indonesia.

1.4. Sistematika Penulisan.

Penulisan tesis ini akan disusun dalam 3 (tiga) bab yang merupakan satu kesatuan dan antar masing-masing bab saling berhubungan dan mengisi satu sama lainnya. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini merupakan bab pendahuluan yang akan mengantarkan pembaca kepada bab-bab selanjutnya di mana dalam bab ini akan terdiri dari latar belakang masalah yaitu mengenai latar belakang keberadaan BPR sebagai pihak yang dijadikan sarana atau dimanfaatkan fasilitasnya oleh pelaku kejahatan pencucian uang, permasalahan yaitu penjabaran masalah hukum yang akan dijadikan pembahasan utama dalam penulisan tesis ini, metode penelitian yang merupakan metode yang dipergunakan oleh penulis dalam menulis tesis ini dan sistematika penulisan yang berisikan sistematika dari penulisan tesis ini.

BAB II IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT

Dalam bab ini akan membahas tentang dasar hukum BPR, jenis usaha BPR, perkembangan BPR di Indonesia, pengertian, sejarah, objek, tujuan, alasan mengapa pencucian uang harus diberantas dan faktor-faktor penyebab terjadinya pencucian uang, bagaimana implementasi Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang oleh BPR, dan uraian tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh BPR dalam mengatasi Tindak Pidana Pencucian Uang beserta cara penanggulangannya.

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran berkenaan dengan permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.